



Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telepon. (0274) 367171, 368620, Fax. (0274) 367327
Posel dikpora@bantulkab.go.id Laman dikpora.bantulkab.go.id

Kepada

Nomor : B/400.3.5/00931/SMP/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Edaran Penambahan Nilai
Sistem Penerimaan Murid Baru

Yth. 1. Pengawas Sekolah Dasar
2. Kepala Sekolah Dasar/
Madrasah Ibtidaiyah/ PKBM
Paket A
3. Kepala SKB Bantul

Bantul

Dalam rangka Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP Tahun Pelajaran 2025/2026 (khususnya Jalur Prestasi) antara lain memerlukan Data Penambahan Nilai Akademik atau Non-Akademik Murid Kelas VI Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala SD/MI agar mengajukan Daftar Penambahan Nilai Prestasi **secara kolektif** kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengajuan Daftar Penambahan Nilai Prestasi melalui Koordinator Wilayah (Korwil);
2. Berkas yang dikumpulkan ke Kantor Korwil diantaranya:
 - a. **Hardfile** Salinan/Fotocopy Sertifikat atau Piagam yang telah dilegalisir di Dinas Dikpora Kabupaten Bantul;
 - b. **Softfile** "Rekapitulasi Pengajuan Daftar Penambahan Nilai Prestasi" yang dapat diunduh pada tautan <https://bit.ly/FormRekapPenambahanNilaiPrestasi>
4. Tata cara pengisian **Softfile** "Rekapitulasi Pengajuan Daftar Penambahan Nilai Prestasi":
 - a. Sertifikat/Piagam yang telah dikumpulkan, diberikan **nomor register oleh SD/MI** pada bagian *kiri atas* Sertifikat/Piagam dengan format :

Nomor Urut Piagam/Sertifikat_NPSN Sekolah/Madrasah

Contoh:

01_20400637

12_20400667

101_2040698





- b. Susun Sertifikat/Piagam sesuai urutan nomor register dari nomor terkecil ke nomor terbesar;
 - c. Isikan pada **Softfile** "Rekapitulasi Pengajuan Daftar Penambahan Nilai Prestasi" sesuai urutan yang sudah disusun;
 - d. Simpan **Softfile** "Rekapitulasi Pengajuan Daftar Penambahan Nilai Prestasi" dalam format *excel* dan diberi nama file dengan format penamaan:
Rekap Penambahan Nilai_Nama Sekolah/Madrasah_NPSN_Kapanewon
 - e. Kumpulkan ke Kantor Korwil bersamaan dengan **Hardfile Salinan/Fotocopy** Sertifikat atau Piagam yang telah dilegalisir.
5. Pengajuan penambahan nilai secara kolektif dilaksanakan dalam 2 (dua) gelombang yaitu:
- a. **Gelombang Pertama** dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 17 April 2025 pukul 08.00 - 12.00 WIB. Diserahkan oleh staf korwil ke posko penambahan nilai di Front Office Gedung A Dinas Dikpora; dan
 - b. **Gelombang Kedua** dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 8 Mei 2025 pukul 08.00 - 12.00 WIB. Diserahkan oleh staf korwil ke posko penambahan nilai di Front Office Gedung A Dinas Dikpora
6. Staf Korwil mengirimkan berkas pengajuan penambahan nilai sesuai jadwal gelombang pada ketentuan nomor 4. Adapun berkas yang dikumpulkan oleh Staf Korwil ke posko penambahan nilai Dinas Dikpora Kabupaten Bantul adalah:
- a. **Hardfile** Salinan/Fotocopy Sertifikat atau Piagam legalisir yang telah disusun dengan teratur per Sekolah/Madrasah;
 - b. **Softfile** "Rekapitulasi Pengajuan Daftar Penambahan Nilai Prestasi" per Sekolah/Madrasah (*dapat dikumpulkan menggunakan flashdisk/hardisk*)

7. Penambahan nilai secara individu/perorangan dilaksanakan pada tanggal **19 Mei s.d 23 Mei 2025 pukul 08.00 - 12.00 WIB**. Berkas diserahkan ke posko penambahan nilai di Front Office Gedung A Dinas Dikpora.
8. Apabila ada Sekolah/Madrasah yang mengumpulkan berkas pengajuan penambahan nilai pada kedua gelombang seperti dimaksud pada angka 4, maka penomoran Sertifikat/Piagam seperti dimaksud pada angka 3 huruf a dilanjutkan nomor selanjutnya.

Contoh:

SD Bantul Timur mengajukan penambahan prestasi pada gelombang 1 dengan nomor register terakhir adalah 20_20400637. Untuk penambahan prestasi pada gelombang 2, nomor register Sertifikat/Piagam dimulai dari 21_20400637.

9. Sertifikat/piagam yang diajukan **minimal juara III tingkat kabupaten**;
10. Jika murid memiliki lebih dari satu sertifikat/piagam dari cabang yang sama atau berbeda, maka sertifikat yang diusulkan adalah **salah satu** sertifikat/piagam dengan prestasi terbaik/tertinggi;
11. Prestasi untuk penambahan nilai adalah sertifikat/piagam yang dikeluarkan Tahun 2022, 2023, 2024 dan **maksimal tanggal 23 Mei 2025**;
12. Sertifikat/Piagam yang dapat diajukan merupakan sertifikat yang sesuai dengan ketentuan pada *lampiran* surat ini. Adapun Sertifikat/Piagam selain yang tercantum dalam ketentuan surat ini, tidak dapat diusulkan sebagai penambahan nilai prestasi.
13. Kesalahan atau kekeliruan pengajuan bukti penambahan nilai prestasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua/wali murid bersama Sekolah/Madrasah.
14. Surat Keputusan Penambahan Nilai Prestasi Akademik dan Non-Akademik akan diterbitkan dan diunggah pada situs resmi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul dikpora.bantulkab.go.id pada tanggal **30 Mei 2025**.
15. Dinas Dikpora Kabupaten Bantul membuka **Masa Sanggah** Hasil Penambahan Nilai Prestasi Akademik dan Non-Akademik pada tanggal **2 dan 3 Juni 2025** bertempat di Dinas Dikpora Kabupaten Bantul. **Masa Sanggah** bertujuan untuk:
 - a. Memberikan kesempatan bagi murid untuk mengajukan keberatan terhadap hasil Penambahan Nilai Prestasi Akademik dan Non-Akademik.
 - b. Memastikan hasil Penambahan Nilai Prestasi Akademik dan

- c. Memberikan kesempatan bagi murid untuk mengganti sertifikat jika memiliki sertifikat dengan nilai lebih tinggi.
16. Apabila hasil penilaian dari sertifikat kejuaraan yang diajukan pada masa sanggah lebih rendah, maka yang digunakan adalah nilai sebelumnya.
17. Apabila terdapat perubahan setelah masa sanggah, maka Dinas Dikpora Kabupaten Bantul akan menerbitkan Surat Keputusan Perubahan Penambahan Nilai Prestasi Akademik dan Non-Akademik dan diunggah pada situs resmi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul dikpora.bantulkab.go.id pada tanggal **9 Juni 2025**.
18. Keputusan akhir penambahan nilai yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bantul bersifat mengikat, final, dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA,



NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301991011001

Lampiran 1
Nomor : B/400.3.5/00931/SMP/2025

KETENTUAN PENAMBAHAN NILAI PRESTASI AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK

Murid yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik dapat diberikan penambahan nilai yang bisa diperhitungkan dalam SPMB SMP Jalur Prestasi setelah mendapatkan surat keterangan penambahan nilai dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul. Prestasi akademik dan non-akademik yang dapat diajukan sebagai penambahan nilai adalah pencapaian prestasi murid yang telah mengikuti kegiatan berjenjang dan tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh :

A. Lembaga/Kementerian/Induk Organisasi

1. Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul;
2. Induk Organisasi Olahraga;
3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Dikpora DIY);
4. Dinas Kebudayaan DIY;
5. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat;
6. Kadipaten Pakualaman;
7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek)/
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ;
8. Kementerian Kebudayaan;
9. Kementerian Agama (Kemenag);
10. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora); dan

B. Non Lembaga/Non Kementrian/ Bukan Induk Organisasi yang menyelenggarakan perlombaan bidang Riset, Seni Budaya, Inovasi dan Olahraga .

A. Besaran Penambahan Nilai Prestasi Akademik dan Non Akademik yang Diselenggarakan oleh Lembaga/Kementerian/Induk Organisasi

1. Bersifat Kompetitif

BERJENJANG

TINGKATAN	PERORANGAN/GANDA			BEREGU 3-11			BEREGU 12 KEATAS		
	JUARA			JUARA			JUARA		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III
INTERNASIONAL	7,50	7,00	6,50	6,50	6,00	5,50	5,50	5,00	4,50
NASIONAL	6,00	5,50	5,00	5,00	4,50	4,00	4,00	3,50	3,00
PROVINSI	4,50	4,00	3,50	3,50	3,00	2,50	2,50	2,00	1,50
KABUPATEN	3,00	2,50	2,00	2,00	1,50	1,00	1,00	0,50	0,25

TIDAK BERJENJANG

TINGKATAN	PERORANGAN/GANDA			BEREGU 3-11			BEREGU 12 KEATAS		
	JUARA			JUARA			JUARA		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III
INTERNASIONAL	3,00	2,75	2,50	2,00	1,75	1,50	1,25	1,00	0,75
NASIONAL	2,25	2,00	1,75	1,25	1,00	0,75	0,50	0,25	0,10
PROVINSI	1,50	1,25	1,00	0,50	0,25	0,10	0,09	0,07	0,05
KABUPATEN	0,75	0,50	0,25	0,09	0,07	0,05	0,04	0,02	0,01



2. Bersifat Non Kompetitif

TINGKATAN	PERORANGAN/GANDA	BEREGU 3-11	BEREGU 12 KE ATAS
Mewakili negara untuk mengikuti eksibisi/ kegiatan Seni, Sains, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat mata Pelajaran, dan pramuka/ kepanduan resmi tingkat internasional	1,00	0,75	0,50
Mewakili DIY untuk mengikuti eksibisi/ kegiatan Seni, Sains, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat mata Pelajaran, dan pramuka/kepanduan di tingkat Nasional	0,50	0,25	0,13
Mewakili Kabupaten Bantul untuk mengikuti eksibisi/ kegiatan Seni, Sains, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat mata Pelajaran, dan pramuka/kepanduan di tingkat DIY	0,13	0,06	0,03
Mewakili Sekolah untuk mengikuti eksibisi/ kegiatan Seni, Sains, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat mata Pelajaran, dan pramuka/kepanduan di tingkat Kota Yogyakarta	0,03	0,02	0,01



B. Besaran Penambahan Nilai Prestasi dari Non Lembaga/Non Kementrian/ Bukan Induk Organisasi yang menyelenggarakan perlombaan bidang Riset, Seni Budaya, Inovasi dan Olahraga

TINGKATAN	PERORANGAN/GANDA			BEREGU 3-11			BEREGU 12 KEATAS		
	JUARA			JUARA			JUARA		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III
INTERNASIONAL	6,00	5,50	5,00	5,00	4,50	4,00	4,00	3,50	3,00
NASIONAL	4,50	4,00	3,50	3,50	3,00	2,50	2,50	2,00	1,50
PROVINSI	3,00	2,50	2,00	2,00	1,50	1,00	1,00	0,75	0,50
KABUPATEN	1,50	1,00	0,50	0,75	0,50	0,25	0,25	0,15	0,05



